BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penempatan dan perlindungan TKI khususnya ke Arab Saudi yang selama 60 tahun ke belakang tidak adanya jaminan atas keberlangsungan hak asasi para pekerja sepertinya perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Realitas yang ada menunjukkan bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri, tidak didukung dengan perangkat perlindungan yang cukup memadai dan pembekalan keterampilan yang kurang diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP2TKI sebagai *Leading Sector* untuk kegiatan keberangkatan dan penempatan TKI tersebut.

Penulis memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat mengenai ketenagakerjaan dan moratorium sebagai referensi penulisan dan bahan informasi untuk komparasi kesimpulan akhir dari kedua objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian nya yang berjudul "Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia 2009", Sri Mala Sari. B (2012), mengungkapkan bagaimana Indonesia dan Malaysia menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin di berbagai aspek sebagai negara serumpun mencoba untuk memperbaiki keadaan yang memanas yang berkembang di media massa dan elektronik mengenai kekerasan yang dialami oleh TKI informal di Malaysia yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara, maka, Indonesia dalam hal ini

sebagai negara pengirim tenaga kerja, mengeluarkan Moratorium yang selanjutnya membentuk MoU untuk menjamin perlindungan TKI yang berada di Malaysia. Berdasarkan pada penelitian tersebut, penulis melakukan komparasi berkaitan dengan kekisruhan pengelolaan TKI tersebut, terdapat tiga titik berat persoalan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan pemerintah di luar negeri tidak berperan baik dalam melindungi warga negara yang berstatus TKI
2. Pemerintah inkonsisten dalam menegakkan aturan
3. Pemerintah daerah belum berhasil memangkas rantai perdagangan manusia dalam proses perekrutan TKI.

Lemahnya perangkat hukum seperti badan advokasi dan konsultan ketenagakerjaan di negara tempat TKI bekerja yang bertugas melindungi keberadaan tenaga kerja di luar negeri khususnya dalam hal ini di Arab Saudi, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi pelanggaran hak asasi terhadap para tenaga kerja khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang cenderung menjadi budak dan tidak diperlakukan secara manusiawi.

Legalisasi perjanjian kerja perlu diperjelas statusnya sebelum mengirim pekerja ke luar negeri. Sehingga pekerja mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum selama bekerja di luar batas hukum negaranya.

Adanya oknum-oknum birokrasi negara yang menyebabkan regulasi pembekalan dan persiapan tenaga kerja yang berkualitas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Minimnya pengetahuan calon TKI mengenai kontrak kerja

yang seharusnya dipahami terlebih dahulu sebelum disetujui, menyebabkan penyalahgunaan kontrak kerja dan eksploitasi terhadap pekerja.

Sebagai komparasi dengan penelitian tersebut, penulis membahas hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi, sehingga kendala yang dialami dan upaya yang dilaksanakan akan berbeda mengingat bahwa respon dari masing-masing negara terhadap Moratorium TKI tersebut cenderung berbeda, maka dari itu, proses dari pemberlakuan dan pelaksanaan Moratorium hingga menghasilkan sebuah MoU akan berbeda baik dari lama waktu yang dibutuhkan hingga negosiasi yang berbeda karena kepentingan dari tiap-tiap negara yang memang berbeda satu sama lain.

Berikutnya merujuk pada jurnal Asri Wijayanti (2011) yang berjudul "Upaya Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI", mengemukakan kecenderungan pemerintah pada orientasi bisnis dalam pengiriman TKI sehingga menimbulkan eksploitasi tenaga kerja dan mengabaikan permasalahan dalam negeri yang kekurangan lapangan pekerjaan dan minimnya kesempatan kerja. Lemahnya evaluasi pemerintah dalam menangani fenomena tenaga kerja luar negeri yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Pada dasarnya *supply* tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar berawal dari banyaknya warga usia produktif yang tidak bekerja karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Yang mana kemudian hal tersebut mendorong para warga usia kerja untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan keluarganya.

Selain itu, minimnya upah di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan meningkatnya harga bahan-bahan pokok, menjadi faktor lain penyebab banyaknya warga negara yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri yang tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari. Bahkan kini masyarakat pedesaan yang pada mulanya memenuhi kebutuhan hidup cukup dengan bercocok tanam, kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan hasil ladang sebagai mata pencahariannya.

Proses globalisasi mendorong masyarakat dunia khususnya dalam hal ini masyarakat Indonesia ingin meningkatkan kualitas hidup mengikuti perkembangan jaman yang begitu pesat. Contoh kecil terjadi pada anak-anak remaja bahkan di pedesaan sekalipun sudah mengenal *gadget* dan berbagai alat elektronik canggih tentunya dengan harga yang terbilang tinggi, hal tersebut kemudian mendorong orang tua sebagai pemenuh kebutuhan keluarga untuk berpenghasilan lebih besar agar seluruh kebutuhan sekunder pun terpenuhi. Gaya hidup yang diciptakan kini mengarahkan masyarakat menjadi konsumtif.

Kemiskinan yang terjadi di dalam negeri juga menjadi faktor lain penyebab meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri. Inilah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Pada pasal 28 UUD 1945, menyatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sepertinya belum terealisasikan dengan baik.

Sekitar 75% warga negara yang bekerja di Arab Saudi pada sektor informal dimana sebagian besar pekerja tersebut merupakan *Unskill Labour*. Mengapa terjadi demikian, dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur Perlindungan dan Penempatan TKI di luar negeri (http://www.depnakertrans.go.id/tenaga%kerja% unskill-labour.index.asplx.746576398673-?l html diakses pada 13/02/2014).

Sebagai komparasi, penelitian terdahulu seperti yang tersebut diatas lebih fokus kepada upaya pemerintah dalam negeri untuk mengatasi faktor dari banyaknya jumlah tenaga kerja migran dari tahun ke tahun yang mana dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, ditambah lagi jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif yang terbilang cukup besar, menjadikan permintaan untuk bekerja di luar negeri semakin meningkat. Sedangkan penulis dalam penelitiannya memfokuskan kepada bagaimana upaya pemerintah kedua negara terkait perlindungan TKI baik yang sudah berada di Arab saudi, maupun yang akan diberangkatkan kembali terlebih jika nanti selepas Moratorium TKI sektor informal terhadap Arab Saudi dicabut oleh pemerintah Indonesia. Meski tahun 2014 merupakan tahun dimana Kemenakertrans akan mengurangi TKI sektor informal dan mengalihkan kepada kuota sektor formal yang akan diperbesar.

Penelitian terdahulu selanjutnya, yang menjadi rujukan penulis dengan mengangkat tema yang sama yakni jurnal Rodlial Ramlan (2013) yang berjudul "Moratorium Tenaga Kerja Indonesia untuk Arab Saudi". Dalam jurnalnya diterangkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dari dikeluarkannya moratorium ini adalah bukan hanya mengenai penundaan sementara tanpa hasil yang solutif. Dengan adanya moratorium tenaga kerja ini diharapkan pihak Arab Saudi menyetujui penandatangannan MoU dengan Indonesia mengenai jaminan

perlindungan TKI disana, khususnya dalam hal ini para pekerja sektor informal yang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari para majikannnya.

Sejak diberlakukannya Moratorium TKI untuk Arab Saudi pada 1 Agustus 2011, *apply job order* menurun drastis dari 1000 orang calon pekerja hingga hanya 5 orang calon pekerja per Januari hingga Juni 2012 (http://-pusdatinaker.-balitfo.depnakertrans.go.id/viewpdf.php?id=20 diakses pada 20/02/2014).

Penundaan sementara pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi perlu diimbangi dengan mengubah struktur direktorat perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah naungan Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Karena pelaksanaan hukum di luar batas negara terhadap WNI tersebut menjadi tugas dari pihak-pihak tersebut yang berwenang dan memiliki kekuasaan sebagai penjamin perlindungan hak asasi warga negara yang berada di luar negeri.

Pemerintah Indonesia perlu memperjelas payung hukumnya untuk melindungi warga negara yang sedang dalam masa kerja di luar negeri, karena bagaimanapun juga para TKI tersebut memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan termasuk ke dalam salah satu pemasukan terbesar ke negara melalui *Remittance* (pemasukan) yang diterima Indonesia dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para TKI melalui pengiriman uang untuk keluarganya yang berada di dalam negeri.

Sebagai contoh, kita bisa melihat kepada Bangladesh, yang memberlakukan hukum yang melarang wanita untuk bekerja di luar negeri. Peraturan pemerintah tersebut bukan tanpa alasan dikeluarkan begitu saja, tetapi dilakukan melainkan

untuk melindungi warga negaranya khususnya dalam hal ini wanita dari perlakuan tidak layak seperti pelecehan dan perampasan hak asasi oleh bangsa lain. Bukan tidak mungkin pemerintah kita memberlakukan hukum yang sama di dalam negeri, hanya saja persoalan ketegasan dan kesadaran akan kesejahteraan warga negaranya yang perlu dibangun kembali. Sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban mengatur jalannya hukum di dalam negeri, idealnya pemerintah segera menindak secara nyata dan efektif atas kasus-kasus yang menyentuh harga diri bangsa yang mengabaikan kemanusiaan dengan tidak menghormati hak-hak individu. Karena pada dasarnya hak itu bersifat sama tanpa memandang status sosial, baik antara majikan dan pekerja rumah tangga sama-sama memiliki hak.

Sebagai komparasi dengan penelitian terdahulu yang tersebut diatas dimana membahas mengenai sejauh mana Moratorium TKI akan berhasil dalam menyentuh permasalahan perlindungan TKI, penulis dalam penelitiannya memfokuskan kepada bagaimana proses dari kebijakan Moratorium tenaga kerja tersebut kemudian dapat menghasilkan sebuah MoU yang telah disepakati kedua negara bersangkutan, sebagai bentuk tindak nyata dari kedua pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para TKI sektor informal, PLRT, dalam hal ini khususnya yang berada di Arab Saudi.

Berikut adalah tabel perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penulis :

Tabel 2.1

Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul dan tahun Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Sri Mala Sari	Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2009 (2011)	Perbedaan nya terdapat pada negara tujuan moratorium.
2	Asri Wijayanti	Upaya Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI (2011)	Peneliti terdahulu tidak membahas moratorium secara spesifik.
3	Rodlial Ramlan	Moratorium TKI untuk Arab Saudi (2013)	Perbedaan terdapat pada pembatasan masalah, dimana peneliti terdahulu membahas moratorium sebelum ditandatanganinya MoU TKI sektor informal

Sumber: *diolah peneliti*

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing.

Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Menurut Perwita dan Mochammad Yani dalam Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya.

Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat. Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *State actor* maupun *Non-state Actor.*

Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yayan Mochammad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" adalah sebagai berikut :

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh

   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama

   Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem

   Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Studi Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mendasar untuk mempelajari dan mendalami ruang interaksi hubungan internasional, oleh sebab itu penulis menerapkan ilmu hubungan internasional sebagai kerangka penulisan. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui pengiriman tenaga kerja termasuk ke dalam bentuk hubungan internasional yang formal berdasarkan pada persetujuan pemerintah masing-masing negara yang

bersangkutan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi kedua belah pihak agar hubungan yang terjalin bisa sama-sama saling menguntungkan.

Pada dasarnya semua hubungan internasional baik itu bilateral maupun multilateral berbasis pada mutualisme, dimana idealnya negara yang bekerja sama mendapatkan keuntungan masing-masing dari kerjasama tersebut. Meski yang terjadi kini *power* yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi jalannya hubungan kerjasama, negara yang memiliki pengaruh lebih kuat akan cenderung mendominasi negara lain sehingga terjadi ketimpangan yang berujung pada dependensi negara yang lebih lemah secara diplomatik. Studi hubungan internasional menjelaskan bagaimana negara perlu bersikap dalam menghadapi segala tantangan dalam kerjasama yang seiring waktu cenderung mengarah pada persaingan.

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *Economic Interdependency,* kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005: 34).

Kembali lagi pada kekuatan negara tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Pemerintah Indonesia perlu lebih *aware* mengenai kelemahan dalam negeri, memperkuat diplomasi dengan potensi yang dimiliki baik dari alam maupun sumber daya manusianya. Dengan meningkatkan daya

tawar (*Bargaining Position*) dalam negeri, maka kita akan lebih leluasa untuk mencapai kepentingan nasional tanpa didominasi oleh pihak yang memiliki pengaruh besar dan lebih berkuasa.

2.2.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*), maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Sejalan dengan perkembangan peradaban, kelompok manusia yang pada mulanya cenderung berpindah-pindah, mereka mulai hidup menetap dan mengenal bagaimana bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antar kelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang dari kelompoknya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan

tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009:65-66).

Perkembangan di dalam Poitik Luar Negeri, dimana terdapat pola-pola yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kemana arah suatu negara melangkah, apakah cenderung kepada kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya atau kepada pertahanan dan keamanan. Perhatian utama di dalam teori Hubungan Internasional itu sendiri ialah studi mengenai penyebab-penyebab konflik yang menunjang suatu kerjasama. Oleh karena itu, teori hubungan politik yang meliputi konflik, membentuk dasar yang paling penting bagi pembentukan teori Hubungan Internasional (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007: 418).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama :

a. Kerjasama bilateral

   Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO).

2.2.3 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen untuk menampung kehendak dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan.

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu (Rudy, 2002:44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Internasional", perjanjian internasional terbagi menjadi perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral (Kusumaatmadja, 2003:122).

Produk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005: 84).

Pembuatan perjanjian mengikuti prosedur yang kompleks dan memakan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan bersama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara di bidang pembuatan perjanjian *(treaty-making power)*, kemudian ditunjuk keterwakilan dari negara-negara yang bersangkutan untuk berunding yang disertai surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa. Oleh karena itu pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada pembuatan perjanjian tersebut (Agusman, 2010: 24).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut Perjanjian Internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

   Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.

2. Rezim Hukum Internasional

   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional (Mauna, 2001:88).

Ada beberapa faktor yang secara umum dapat mengakhiri masa berlakunya suatu perjanjian internasional, diantaranya adalah :

1. Batas waktu perjanjian telah berakhir
2. Tujuan perjanjian sudah tercapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri perjanjian yang terdahulu
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
6. Musnahnya objek dari perjanjian itu sendiri
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian tersebut (Parthiana, 2003:235-258).

2.2.4 Diplomasi dan Negosiasi

Sir Ernest Satow, sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara

pemerintahan yang berdaulat, yang terkadang diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosiasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008: 4).

Menurut Henry Kissinger dan Simon pada bukunya *Diplomacy,* teori-teori yang dikenal sekarang dibentuk dengan kerangka pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Dengan kemajuan hubungan internasional pada abad ke-20 dan munculnya Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan yang baru, pemikiran Amerika telah mempengaruhi praktik diplomasi secara signifikan. Sejak AS memasuki area politik internasional pada tahun 1917, kekuatan AS telah meningkat pesat dan memiliki keyakinan yang tinggi dalam memegang kebenaran dan nilai-nilai, sehingga pengaruhnya sangat dirasakan dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Pakta *Kellog-Briand* sampai Piagam PBB dan Akte Final *Helsinki* (Djelantik, 2008: 6).

Sedangkan dalam pemikiran diplomasi Asia, khususnya dalam hal ini Indonesia, beberapa prinsip politik diterapkan dalam banyak segi berbeda dengan konsep diplomasi yang diterapkan di kawasan Eropa. Terdapat banyak literatur mengenai cara pandang Islam, India dan Cina mengenai hubungan antar negara.

Selain di India, studi diplomasi juga memang dikenal di Cina yang diperkenalkan oleh Confusius. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang dialami dalam masyarakat. Dia mengajarkan bahwa merupakan suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Djelantik, 2008: 7-8).

Adapun tujuan dari diplomasi tersebut yakni untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara berdaulat lainnya secara persuasif untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya (http://www.csis.org/ics/dia.html, diakses pada tanggal 6/11/2013).

Mengenai keterkaitannya diplomasi dengan informasi, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, George Schulz :

> "Bahan mentah diplomasi adalah informasi, bagaimana memperolehnya, menilainya dan menempatkannya ke dalam sistem untuk kepentingan dan untuk membingungkan pihak lain"
> (http://-www.-usip.-org-/-pubs-/-vir-tual-18/-vdip_-18.html, diakses pada -6/11/2013).

Negosiasi, merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan diplomasi. Kerjasama bilateral maupun multilateral yang telah berhasil dicapai, baik itu berupa traktat, aliansi, pemberian bantuan bahkan perang dan damai, tidak terlepas dari kegiatan negosiasi. Sifat, tujuan, visi dan misi politik luar negeri suatu negara dapat tergambarkan dari aktivitas dan keberhasilan negosiasi yang dilakukan. Abbe Duguet dalam buku *Nation and Men* mengatakan bahwa :

> "Negosiasi adalah kontak dan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakataan. Yang ingin dicapai adalah harmoni dan saling pengertian, bukan semata-mata kemenangan" (Djelantik, 2008: 39).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang kemudian menyebabkan benturan-benturan yang menimbulkan konflik. Hal tersebut yang menjadi kendala dalam kegiatan negosiasi dan menjadi tantangan tersendiri untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain negosiasi menuntut hasil akhir yang sifatnya *Win-Win Solution*. Jika dalam suatu negosiasi situasi menang-kalah tidak dapat dihindari lagi, bukan berarti aktifitas dari negosiasi tersebut berhenti. Dengan kata lain, upaya lainnya harus tetap dijalankan secara berkesinambungan hingga tercapai tujuan akhir.

Sedangkan tujuan dari negosiasi dirumuskan oleh Kautilya sebagai berikut :

1. *Acquisition*, untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara lain.
2. *Preservation*, untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain
3. *Augmentation*, untuk memperluas hubungan diplomatik
4. *Proper distribution*, sebagai harmoni dan perdamaian (Djelantik, 2008: 41).

Studi Diplomasi dan Negosiasi memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat penulis, dimana moratorium tercipta sebagai bentuk dari interaksi antar negara yang bersangkutan melalui jalur negosiasi, yang mana masing-masing negara tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang diperjuangkan, dalam hal ini pemerintah Indonesia sedang memperjuangkan dan menuntut jaminan perlindungan bagi hak-hak warga negaranya. Meski begitu, banyak hal yang

menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan mengeluarkan moratorium tersebut, karena tidak hanya menyangkut harga diri bangsa tetapi juga mempengaruhi perekonomian negara, pemasukan dari devisa TKI tidak dapat dipungkiri menjadi pemasukan yang cukup besar bagi negara, maka dari itu, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi. Demikian kaitannya studi Diplomasi negosiasi dengan tema yang diangkat penulis untuk membantu menjelaskan bagaimana awal mula terjadinya kegiatan diplomasi antar negara di ruang lingkup internasional untuk mencapai kepentingan nasional.

2.2.5 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127).

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Penolakan terhadap diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika para politikus menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional bilateral sebelumnya pecah

di Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang terjadi setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagi kesepakatan multilateral seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Berrige, 2003: 132-144).

Ketika sebuah negara mengakui kedaulatan negara lain dan setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang berdaulat tersebut, kemudian masing-masing negara yang bersangkutan akan mengirimkan perwakilan negaranya sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung hubungan bilateral tersebut melalui dialog dan kerjasama. Hubungan tersebut dapat terlaksana di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Adapun jalan yang ditempuh ketika hubungan bilateral berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang menyimpang dari kesepakatan bersama, maka hubungan multilateral dan unilateral yang dijadikan sebagai alternatif ketika suatu negara bertindak sewenang-wenang (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara"(Rana, 2002: 15-16).

Suatu hubungan bilateral tidak akan terjadi apabila sebuah negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi

dalam kerjasamanya di bidang ketenagakerjaan, kedua negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan nya masing-masing, berupa pemenuhan kebutuhan nasional dalam bentuk jasa dan tenaga manusia, dalam hal ini yaitu jasa pekerja rumah tangga.

2.2.6 Hukum Internasional

Pada masa kebudayaan India kuno, telah ada kaidah-kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, antar suku bangsa dan antar raja-raja yang memimpin wilayahnya. Walaupun hukum yang mengatur tersebut belum dapat disamakan dengan hukum internasional jaman sekarang dikarenakan belum adanya pemisahan-pemisahan dengan agama persoalan kemasyarakatan dan negara, tetapi hukum tertulisnya telah menunjukkan adanya ketentuan-ketentuan dan kaidah yang mengatur hubungan antara para pemimpin antar kerajaaan (Rudy, 2002: 8).

Hukum internasional dalam arti sekarang baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern di Eropa. Perkembangan hukum internasional pada saat itu sangat dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa dengan dua aliran yang mendominasi yakni golongan Naturalis dan golongan Positivis (Mauna, 2000:25).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, yang dimaksud dengan istilah Hukum Internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional

publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Rudy, 2002: 1).

Studi Hukum Internasional menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah hubungan kerjasama internasional berjalan dalam suatu aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja sudah sepatutnya menuntut jaminan kesejahteraan warga negaranya yang bekerja di Arab Saudi, karena bagaimanapun juga meski kerjasama tersebut saling menguntungkan, namun ada hal yang perlu tetap diperhatikan seperti kenyamanan dan kondisi para tenaga kerja tersebut. Tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi yang terpenuhi, para TKI tersebut merupakan manusia yang dari sejak lahir sudah memiliki hak dan kewajibannya. Hukum internasional menerangkan hal-hal yang menyangkut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi negara-negara yang menjalankan kerjasama internasional. Meski begitu setiap permasalahan yang terjadi memang kembali pada negara masing-masing untuk mencari solusi bagi penyelesaiannya, namun, dengan adanya hukum internasional setidaknya ada pihak ketiga yang menjadi patokan agar bagaimana idealnya sebuah kerjasama internasional berjalan, biarpun tidak berhubungan secara langsung antara moratorium dengan hukum internasional, namun, studi tersebut membantu mendeskripsikan bagaimana sebuah hukum dapat berlaku dalam ruang lingkup internasional dengan negara sebagai aktornya.

2.2.6.1 Regulasi Internasional tentang Tenaga Kerja

Lahirnya Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan di dunia, terkait erat dengan Revolusi Industri yang terjadi di Eropa, khususnya yang terjadi di Inggris pada abad ke-19. Ditandai dengan penemuan mesin uap pertama yang secara permanen telah merubah hubungan antara majikan dengan buruh. Mesin uap tersebut juga telah mempermudah proses produksi industri. Revolusi industri menandai munculnya jaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. Mengenai ciri utama dari mekanisasi tersebut adalah hilangnya industri kecil, meningkatnya jumlah buruh yang bekerja di pabrik, bahkan anak-anak dan perempuan juga turut terjun dalam proses produksi di pabrik dalam jumlah massal, namun hal tersebut menimbulkan kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja yang panjang, upah yang sangat rendah dan perumahan yang tatanan nya sangat buruk.

Hal yang mendasari lahirnya Hukum Tenaga Kerja adalah buruknya kondisi kerja dimana buruh/pekerja anak dan perempuan, terutama di pabrik tekstil pada saat itu, bahkan hingga di pertambangan, yang jelas sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan mereka. Undang-undang perburuhan pertama muncul yakni di Inggris pada tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan Perancis pada tahun 1840. Sedangkan di Belanda sesudah tahun 1870. Adapun substansi dari Undang-undang pertama tersebut adalah jaminan perlindungan terhadap kesehatan kerja (*health*), dan keselamatan kerja (*safety*). Undang-undang inilah yang menandai berawalnya hukum ketenagakerjaan (Husni, 2014: 2-3).

Pada saat berlangsungnya Revolusi Industri, konsep negara hukum yang berkembang adalah negara hukum liberal atau negara hukum klasik dengan

doktrin *laissez-faire*, sehingga upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap buruh melalui hukum tidak berjalan dengan baik. Doktrin tersebut menerapkan bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban (*security and order*). Oleh karena itulah upaya pemerintah untuk melindungi buruh pada saat itu mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung doktrin *laissez-faire,* terutama Adam Smith. Mereka menganggap bahwa intervensi pemerintah tersebut melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktivitas ekonomi dan kebebasan kontrak. Di dalam negara yang menganut hukum klasik, selain adanya jaminan kepemilikan individu, juga adanya jaminan untuk saling bersaing dan melakukan perjanjian/kontrak (*freedom of contract*). Namun kebebasan berserikat tersebut kemudian menimbulkan munculnya kelompok-kelompok usaha yang memonopoli kegiatan ekonomi dengan menguasai penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), yang pada akhirnya mematikan kemerdekaan bersaing itu sendiri (Husni, 2014: 2).

Terdapat ketimpangan dalam interaksi antar warga negara yang menguasai SDA yaitu para kapitalis, dan warga negara yang tidak memiliki kekuasaan atas SDA yang mana dalam hal ini para buruh. Kondisi demikian didukung oleh corak hukum yang mencerminkan aturan-aturan yang menjamin dan memperkuat posisi kegiatan ekonomi kapitalisme.

International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang ketenagakerjaan/perburuhan. ILO menjadi bagian dari pihak pengawasan ketenagakerjaan internasional yang menaungi

negara-negara anggotanya. Adapun fungsi-fungsi utama yang dipercayakan kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan menurut konvensi-konvensi ILO adalah sebagai berikut :

a. Menjamin penegakan ketentuan hukum terkait dengan kondisi-kondisi kerja dan perlindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan, seperti ketentuan terkait dengan jam kerja, upah, keselamataan, kesehatan dan kesejahteraan, hubungan kerja dengan anak-anak dan kaum muda, dan hal-hal terkait lainnya, sejauh ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan; ketentuan hukum termasuk keputusan arbitrase dan perjanjian bersama dimana kekuatan hukum diberikan dan bisa ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;
b. Untuk menyediakan informasi dan saran teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum; dan
c. Untuk memberitahukan otoritas yang kompeten mengenai pelanggaran atau penyalahgunaan yang khususnya tidak dilindungi oleh ketentuan yang ada (Trijono, 2014: 146-147).

2.2.6.1.1 Tenaga Kerja (*Manpower*)

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengertian tenaga kerja adalah sebagai berikut :

> "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat".

Pengertian tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam UU No. 14 Tahun 1949 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah :

> " Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".

Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula diluar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Pengertian tenaga kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tersebut sesuai dengan konsep ketenagakerjaan pada umumnya, dimana tenaga kerja atau *Manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Adapun batas umur minimum bagi pekerja adalah 15 tahun dan batas umur maksimum adalah 55 tahun (Husni, 2014: 27-29).

Tenaga kerja dibagi menjadi dua kategori, yakni Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Tenaga kerja yang termasuk kepada kategori angkatan kerja adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, bagi yang sedang mencari pekerjaan atau disebut dengan setengah mengaggur, ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendapatan, pendapatannya dibawah ketentuan upah minimum;

2. Produktivitas, kemampuan produktivitasnya di bawah standar yang diterapkan;
3. Menurut pendidikan dan pekerjaan, jenis pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni;
4. Lain-lain, jam kerja kurang dari standar yang ada, misalnya dalam ketentuan ketenagakerjaan yang ada sekarang adalah, kurang dari 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk waktu kerja 6 hari dalam seminggu (Husni, 2014: 29).

Sedangkan Bukan angkatan kerja dibagi kedalam tiga kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang dalam studi;
2. Golongan yang mengurus rumah tangga;
3. Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tetapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, penerima bunga deposito dan sejenisnya (Husni, 2014: 29).

2.2.7 Moratorium (Penundaan Sementara)

Secara hukum, moratorium merupakan Penundaan (penghentian sementara). Secara arti keseluruhan, moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda kewajiban (utang) selama batas waktu yang ditentukan. Beberapa faktor yang menyebabkan dikeluarkannya moratorium, sebagai berikut :

1. Adanya tekanan politik
2. Adanya tekanan komersial

3. Adanya tuntutan solusi parsial

(https://kbbi.web.id/moratorium diakses pada 18/02/2014).

Adapun Moratorium Tenaga Kerja, yaitu penundaan pengiriman tenaga kerja yang dilakukan oleh sebuah pemerintah terhadap negara tertentu yang melakukan hal-hal yang dianggap merugikan bagi negara tersebut, dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh negara yang mengeluarkan moratorium. Beberapa faktor yang mendorong dikeluarkannya moratorium tenaga kerja oleh sebuah negara adalah sebagai berikut :

3. Kontrak kerja yang tidak jelas (*over time*)
4. Kekerasan verbal dan non-verbal terhadap pekerja
5. Pembayaran upah minimum yang tidak dijalankan
6. Hukuman mati terhadap TKI
7. Lemahnya kinerja konsuler perlindungan di negara TKI bekerja (http://-menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=157 diakses pada 03/03/2014).

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut sebuah negara kemudian memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan moratorium untuk mengatasi permasalahan yang menyentuh bidang ketenagakerjaan yang kemudian disebut sebagai Moratorium Tenaga Kerja.

Moratorium dibuat untuk kemudian dibahasnya Nota Kesepahaman antar negara yang berkait, atau yang sering kita kenal dengan sebutan MoU (*Memorandum of Understanding*). Meski hukumnya tidak seresmi sebuah kontrak, namun MoU merupakan kesepakatan legal antara dua negara atau lebih

yang memiliki kepentingan yang dapat dicapai bersama, MoU ini menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak yang bekerjasama.

Mengenai efektifitas dan efisiensi dari moratorium tersebut, tergantung pada kinerja pemerintah melalui diplomasi dan negosiasinya dengan negara bersangkutan yang dikenai penundaan pengiriman tenaga kerja. Diperlukan negosiasi yang kuat sehingga menaikan *bargaining position,* yaitu daya tawar yang berada pada posisi dimana kita mampu memenuhi kepentingan nasional melalui kerjasama internasional dengan kekuatan negosiasi yang cukup tinggi sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kerjasama tersebut yang kemudian menghasilkan kerjasama yang bersifat *Mutualism.*

Dapat diawali dengan mengirimkan tenaga kerja yang berkualitas yang memiliki keterampilan dan kecakapan bahasa, meski hanya bekerja pada sektor informal bukan berarti tenaga kerja yang Indonesia miliki tidak berkompeten. Sumber daya manusia merupakan sesuatu yang bisa diolah jika pengelolaannya baik dan benar, bukan hal yang tidak mungkin jika di tahun-tahun ke depan Indonesia akan meningkatkan pengiriman tenaga kerja pada sektor formal. Selama ini, tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal cenderung mendapatkan perlakuan yang kurang layak karena dianggap kurang berpendidikan sehingga menimbulkan *mindset* bahwa secara status sosial, mereka lebih rendah dibanding majikan, dalam arti lain Indonesia hanya bisa mengirimkan tenaga kerja-tenaga kerja yang dibawah standar kualitas. Padahal kita mampu meningkatkan nilai jual dan daya tawar bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang

berkompeten agar tidak selalu dipandang sebelah mata dalam pergaulan Internasional.

2.2.8 Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*

Nota Kesepahaman atau sering disebut dengan MoU, dapat didefinisikan sebagai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Meski MoU bukan sebuah kontrak yang mengikat, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan seperti apa yang dicantumkan di dalam MoU yang telah ditandatangani tidak dapat digugat ke pengadilan, namun bagi pihak-pihak yang sudah memiliki latar belakang hubungan yang telah lama dan sudah terbangun kepercayaan seperti dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi, maka MoU dapat dikatakan sebagai langkah pasti dari suatu kesepakatan yang selanjutnya akan segera direalisasikan. Dengan begitu dapat dikatakan MoU mengikat subjeknya secara moral.

Pada dasarnya MoU merupakan perjanjian pendahuluan dari sebuah perjanjian kerjasama. MoU tidak memiliki otoritas mengikat subjek di dalamnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal dengan yang dinamakan Nota kesepahaman. Namun di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar Nota Kesepahaman atau MoU (http://-www.pu.go.id-/-satminkal/-itjen/lama/-hukum/uu.html diakses pada 05/03/2014).

Adapun tujuan dari pembuatan Nota Kesepahaman atau MoU ini adalah untuk mengadakan hubungan secara hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang bersangkutan yang isinya memuat kehendak, surat tersebut kemudian ditujukan kepada pihak kedua yang diharapkan untuk selanjutnya membuat *Letter of Intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki bagan yang terdiri atas sebagai berikut :

1. Judul Nota Kesepahaman, yang ditentukan oleh pihak pengaju. Pada judul tertera bentuk dari Nota Kesepahaman tersebut apakah nasional atau internasional.
2. Pembukaan Nota Kesepahaman, terdiri dari waktu pembuatan, pihak-pihak terkait beserta jabatannya dan konsiderans atau pertimbangan dari kehendak yang tercantum di dalam Nota Kesepahaman tersebut (http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/Penyusunan-Memorandum-of-Understanding-MoU.bpkp diakses pada 16/02/2014).

Substansi, pada isi dari Nota Kesepahaman, kedua belah pihak memiliki kewenangan bersama untuk mencantumkan kesepakatan yang menggambarkan kehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Terdiri dari, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, realisasi kegiatan, jangka waktu, kemungkinan biaya yang dibutuhkan, aturan peralihan dan penutupan (http://-www.bpkp.go.id/-sesma/konten/320/Penyusunan-Memorandum-of-Understanding-MoU.bpkp diakses pada 18/02/2014).